



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Parakan RT 002, RW 004, Desa/Kel. Bumiayu, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

---

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK*



Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa Ahmad Al Kausar als Alka Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

#### **Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Tidar Sari RT 003 RW 010 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah; Dk Parakan Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;  
Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

---

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK*



Terdakwa Indra Abdi Pratama Bin Panji Harsono didampingi oleh Penasihat Hukum :

M. HASAN LATIEF, SH.,MH dan NURTATI, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di SkyLight Plaza 9 Lantai 2, Jl. Tentara Pelajar No.7, Bayeman, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 16 Desember 2021, Nomor . 1025/Pid/XII/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 4 Januari 2022;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini;
- Berkas perkara Pidana Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-121/Yogya/Enz.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut :

Dakwaan

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan Terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kost Dk Kauman RT 002, RW 012 Kelurahan Salaman Kecamatan Salaman Kab. Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara terdakwa yang telah bertindak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika berupa secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya saksi Diky Fridehan selaku petugas BNNP D.I Yogyakarta berdasarkan pengembangan penyelidikan atas pengungkapan kasus narkotika sebelumnya diduga terdapat paket berisi narkotika jenis tembakau sintesis dikirim ke penjual wilayah Magelang dengan peredaran mencakup wilayah Yogyakarta, kemudian di tindaklanjuti dengan upaya penyelidikan dan berkoordinasi dengan Ekspedisi JNE Yogyakarta hingga akhirnya dapat dipastikan nama penerimanya adalah IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA, selanjutnya saksi Diky Fridehan dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA (diajukan dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan interogasi saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA mengakui telah menerima paket melalui ekspedisi JNE tersebut atas suruhan terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan untuk diantarkan ke kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO yang beralamat di Dk Kauman Rt 002 Rw 012 Kelurahan Salaman Kabupaten Magelang Jawa Tengah berdasarkan petunjuk shreloc yang diberikan oleh terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO, selanjutnya terhadap terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dilakukan penangkapan begitu juga terhadap terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO ketika datang ke kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dengan maksud untuk memastikan bahwa paket tembakau sintesis dimaksud telah sampai ke terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO selanjutnya Petugas mengamankan 1 (satu) buah paket box kardus dengan pembungkus plastik JNE yang didalamnya terdapat tas pinggang warna hitam berisi kantong kertas klip warna coklat sebagai pembungkus paket tembakau sintesis dengan berat brutto 110 gram berikut 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya dari saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA, sedangkan dari terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan didapati barang berupa :



- a. 1 (satu) unit handphone bertuliskan DOCOMO warna hitam beserta Simcardnya;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisi beberapa buah plastik klip;
- d. 1 (satu) timbangan digital

Bahwa terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dengan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO telah bersepakat untuk menjalankan usaha jual beli tembakau sintetis dengan menggunakan akun instagram farmarkets yang dapat diakses melalui handphone masing-masing terdakwa.

Bahwa paket tembakau sintetis yang diterima saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA melalui ekspediri JNE tersebut, sebelumnya dalam bulan April 2021 terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO mendapat pemberitahuan dari Joben (belum tertangkap) melalui akun instagram circle.bc bahwa akan dikirim paket tembakau sintetis seberat 100 gram untuk diberikan ke Gombles dengan akun naga hitam seberat 25 gram, diberikan ke Dudung seberat 25 gram sedang sisanya 50 gram untuk dijual, selanjutnya terdakwa-terdakwa sepakat untuk menerima paket tersebut melalui saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA lalu terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO bertindak memberitahu saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA untuk jangan menerima paket jika tidak diantar kurir ekspedisi atau bertemu langsung serta menyuruh terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO untuk membeli plastik klip sedangkan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO bertindak meminta saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA untuk difotokan wujud paket tembakau sintetis jika benar paket sudah diterima dan meminta agar diantar ke terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO yang berada di kost dengan mengirim shareloc, namun belum sempat diberikan kepada Gombles dan Dudung dan atau dijual lagi kepada orang lain ternyata telah lebih dulu diketahui oleh Petugas BNNP D.I Yogyakarta sehingga akhirnya terdakwa-terdakwa ditangkap..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1272/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-2694/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,66728 gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK



dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Permenkes RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa-terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. --

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan Terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kost Dk Kauman RT 002, RW 012 Kelurahan Salaman Kecamatan Salaman Kab. Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara terdakwa yang telah bertindak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya saksi Diky Fridehan selaku petugas BNNP D.I Yogyakarta berdasarkan pengembangan penyelidikan atas pengungkapan kasus narkotika sebelumnya diduga terdapat paket berisi narkotika jenis tembakau sintesis dikirim ke penjual wilayah Magelang dengan peredaran mencakup wilayah Yogyakarta, kemudian di tindaklanjuti dengan upaya penyelidikan dan berkoordinasi dengan Ekspedisi JNE Yogyakarta hingga akhirnya dapat dipastikan nama penerimanya adalah IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA, selanjutnya saksi Diky Fridehan dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK



FAFA (diajukan dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan interogasi saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA mengakui telah menerima paket melalui ekspedisi JNE tersebut atas suruhan terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan untuk diantarkan ke kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO yang beralamat di Dk Kauman Rt 002 Rw 012 Kelurahan Salaman Kabupaten Magelang Jawa Tengah berdasarkan petunjuk shreloc yang diberikan oleh terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO, selanjutnya terhadap terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dilakukan penangkapan begitu juga terhadap terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO ketika datang ke kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dengan maksud untuk memastikan bahwa paket tembakau sintetis dimaksud telah sampai ke terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO selanjutnya Petugas mengamankan 1 (satu) buah paket box kardus dengan pembungkus plastik JNE yang didalamnya terdapat tas pinggang warna hitam berisi kantong kertas klip warna coklat sebagai pembungkus paket tembakau sintetis dengan berat brutto 110 gram berikut 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya dari saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA, sedangkan dari terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dan didapati barang berupa :

- o 1 (satu) unit handphone bertuliskan DOCOMO warna hitam beserta Simcardnya;
- o 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi beberapa buah plastik klip;
- o 1 (satu) timbangan digital

Bahwa terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO dengan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO telah bersepakat untuk menjalankan usaha jual beli tembakau sintetis dengan menggunakan akun instagram farmarkets yang dapat diakses melalui handphone masing-masing terdakwa.

Bahwa paket tembakau sintetis yang diterima saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA melalui ekspedisi JNE tersebut, sebelumnya dalam bulan April 2021 terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO mendapat pemberitahuan dari Joben (belum tertangkap) melalui akun



instagram circle.bc bahwa akan dikirim paket tembakau sintetis seberat 100 gram untuk diberikan ke Gombles dengan akun naga hitam seberat 25 gram, diberikan ke Dudung seberat 25 gram sedang sisanya 50 gram untuk dijual, selanjutnya terdakwa-terdakwa sepakat untuk menerima paket tersebut melalui saksi Fafa lalu terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO bertindak memberitahu saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA untuk jangan menerima paket jika tidak diantar kurir ekspedisi atau bertemu langsung serta menyuruh terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO untuk membeli plastik klip sedangkan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO bertindak meminta saksi IRHASH GHINAA 'AFAAFA Alias FAFA untuk difotokan wujud paket tembakau sintetis jika benar paket sudah diterima dan meminta agar diantar ke terdakwa AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO yang berada di kost dengan mengirim shareloc, namun belum sempat diberikan kepada Gombles dan Dudung dan atau dijual lagi kepada orang lain ternyata telah lebih dulu diketahui oleh Petugas BNNP D.I Yogyakarta sehingga akhirnya terdakwa-terdakwa ditangkap..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1272/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-2694/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,66728 gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 182 Permenkes RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa-terdakwa memiliki, menguasai Narkotika berupa : tembakau sintetis tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus /2021/PN Yyk tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa AHMAD AL KAUSAR Als ALKA Bin SUDIBYO dan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk atas nama terdakwa AHMAD AL KAUSAR Als ALKA Bin SUDIBYO dan terdakwa INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO
3. Memerintahkan Penuntutn Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk tersebut
4. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO** dan Terdakwa **INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO** bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO** dan Terdakwa **INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan/penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidiair **6 (Enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone bertuliskan DOCOMO warna hitam beserta Simcardnya;
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
  - c. 1 (satu) buah plastik bening berisi beberapa buah plastik klip;
  - d. 1 (satu) timbangan digital;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK



- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- f. 1 (satu) buah paket box kardus dengan pembungkus plastik JNE yang didalamnya terdapat tas pinggang warna hitam berisi kantong kertas klip warna coklat sebagai pembungkus paket tembakau sintetis dengan berat bersih 99,66728 gram berikut 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

**Dipergunakan dalam perkara IRHASH GHINAA AFAAFA Alias FAFA;**

4. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus /2021/PN Yyk tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO** dan Terdakwa II **INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum *melakukan percobaan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD AL KAUSAR Alias ALKA Bin SUDIBYO** dan Terdakwa II **INDRA ABDI PRATAMA Bin PANJI HARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi beberapa buah plastik klip;
  - 1 (satu) timbangan digital;

**dimusnahkan**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT YYK



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone bertuliskan DOCOMO warna hitam beserta Simcardnya;

***dirampas untuk negara***

- 1 (satu) buah paket box kardus dengan pembungkus plastik JNE yang didalamnya terdapat tas pinggang warna hitam berisi kantong kertas klip warna coklat sebagai pembungkus paket tembakau sintetis dengan berat bersih 99,66728 gram berikut 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya

**Dipergunakan dalam perkara IRHASH GHINAA AFAAFA Alias FAFA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Kuasa Terdakwa II dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai Akta permintaan banding Nomor 223/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 16 Desember 2021 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permintaan banding hanyalah Terdakwa II, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan permintaan banding Terdakwa II tersebut;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2022 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 6 Januari 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Januari 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkaperkara Pidana kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021, kepada Terdakwa I tanggal 20 Desember 2021 dan Kuasa Hukum Terdakwa II pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak sesuai dengan fakta hukum dengan mengemukakan argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru dan tidak cermat dalam menganalisa dan mengambil putusan mengenai alat bukti dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa tidak benar kedatangan Terdakwa II ke kost Terdakwa I untuk mengetahui apakah tembakau sintetis yang diterima oleh saksi IRHASH GHINAAFAAFA dari ekspedisi sudah diterima apa belum;
3. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta saksi yang digunakan dari penangkapan hingga penyitaan barang bukti semuanya dari kepolisian tidak ada saksi dari perangkat atau tokoh masyarakat;
4. Bahwa tidak benar Terdakwa I dan Terdakwa II akan menyerahkan barang bukti tembakau sintetis kepada Gambles dan Dudug;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa seluruh alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut hanyalah merupakan asumsi karena tidak dilandasi dengan dasar hukum dan argumentasi yang kuat dengan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan di persidangan karena memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutus perkara ini menolak memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama memori banding dari Terdakwa II ternyata hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal hal baru yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum, maka



memori banding Penasehat Hukum harus dikesampingkan, oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mencermati dan memperhatikan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut telah berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan karena itu kontra memori banding yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menolak memori banding Terdakwa II tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 9 Desember 2021, dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa II dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan karena pertimbangan hukumnya telah memuat alasan dan pertimbangan yang lengkap menyeluruh dan runtut serta benar semua yang terungkap di persidangan dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, untuk itu maka semua pertimbangan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 9 Desember 2021 tersebut diatas harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa II berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa II dikeluarkan dari tahananann , maka Terdakwa II ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena tahanan yang dijalani Terdakwa II adalah tahanan yang berdasarkan alasan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa II harus dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 223/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Dr. HERU IRIANI, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YUSAK, SH,MH., dan ROSIDIN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko



Suhatno,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YUSAK, SH,MH.,

Dr. HERU IRIANI, SH.MHum.

ROSIDIN,SH.

Panitera Pengganti,

JOKO SUHATNO, SH.MH.